



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 05

Tahun : 1978

Seri : D

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 4 Tahun 1978.

T e n t a n g

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 1978 / 1979

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang ; Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ; 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor ; 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri nomor : KUPD/1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1978/1979.
7. Peraturan Daerah nomor ; 3-2-DPRD/1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor : P. P. 5081/II-2-2/SK/73 tentang REPELITA ke II Propinsi Kalimantan Tengah.

- Mendengar ;
1. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran tanggal 22,23,24 Pebruari 1978 dan tanggal 2 Maret 1978.
 2. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Pleno ke 11 Masa Sidang ke - IV Tahun 1977 / 1978 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Maret 1978 hari ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Anggaran dan Belanja Daerah

Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1978/1979.-

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1978/1979 adalah sebesar Rp. 13.050.000.000,- terdiri dari ;

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 8.300.000.000,-	
Pembangunan	Rp. 4.750.000.000,-	
		Rp. 13.050.000.000,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 8.300.000.000,-	
Pembangunan	Rp. 4.750.000.000,-	
		Rp. 13.050.000.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut ;

a. Pendapatan

R u t i n	Rp. 591.634.100,-	
Pembangunan	Rp. 100.000.000,-	
		Rp. 691.634.100,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. 1. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1978.-

Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 16 Maret 1978.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

ttd.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Ketua,

ttd.

= W. A. GARA. =
Nip, 0100371340.

=Ir. R. Sylvanus. =
Nip. 010019077.

Disahkan oleh Menteri Dalam Ne-
geri dengan surat Keputusan tang-
gal 6 Juli 1978 Nomor : KUPD
1/4/ 36 - 92.

Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Propinsi Daerah Tingkat I Ka-
limantan Tengah Nomor : 07, tang-
gal; 10 Juli 1978 Seri : D,-

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah,

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.t.d .

=Liwan Toemon SH.=